

TINJAUAN HUKUM KESEHATAN PEMASANGAN VENEER DI INDONESIA

Sumartini Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : sumartini.dewi@gmail.com

Markus Suryoutomo

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : msu.atlaw@untagsmg.ac.id

ABSTRACT; *Aesthetic dental care can be done in various ways, nowadays the most popular dental treatment is by applying veneers to the teeth. Even so, many people still do not understand that veneer treatment is the authority of dentists. This study aims to determine the regulation of veneer installation in positive law in Indonesia and the application of the law to violations of authority in veneer installation in Indonesia. The result of the research is that although it does not specifically regulate the veneer method, based on the Dentist Competency Standards, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice has become a positive legal arrangement in Indonesia which becomes the legal umbrella for all forms of general medical practice and dentistry. The application of the law against violations of authority in veneer installation should be able to include elements of a more complex crime in several positive legal regulations in Indonesia. This is intended so that the public can learn about the powers of medical treatment that can only be carried out by medical personnel or doctors or dentists.*

Keywords: *Health law; Doctor's authority; malpractice; health crime*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti menginginkan tubuh yang sehat dan berpenampilan menarik. Tumbuh menjadi manusia yang sehat merupakan hak asasi setiap manusia. Negara Republik Indonesia telah menjamin hak mendasar tersebut dalam konstitusi dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Jaminan akan hak setiap warga negara untuk tumbuh dan hidup secara sehat diatur dalam pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945:¹ “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Selain itu, jaminan terhadap kebutuhan untuk hidup sehat juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, hidup sejahtera, bahagia, lahir dan batin merupakan hak asasi setiap orang. Begitu juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, turut memberikan jaminan terhadap hak setiap orang atas kesehatan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 (H).

Era kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia di segala aspek. Disrupsi ekonomi digital mendorong setiap orang untuk lebih kreatif dalam menciptakan peluang untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan daripadanya.² *Beauty Content Creator* merupakan salah satu peluang paling populer saat ini. Jenis pekerjaan baru ini menuntut seseorang untuk berpenampilan sehat dan menarik untuk dapat merepresentasikan pekerjaannya. Penampilan yang menarik dapat terwujud salah satunya dengan cara melalui perawatan kecantikan. Dalam tren perawatan kecantikan salah satu fokus utamanya adalah perawatan gigi, baik perawatan secara klinis maupun estetik.

Perawatan gigi secara estetika dapat melalui berbagai macam cara, saat ini perawatan gigi yang populer adalah dengan mengaplikasikan *veneer* pada gigi. *Veneer* merupakan bahan selubung sewarna dengan gigi yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kerusakan lokal atau umum serta perubahan warna pada lapisan email gigi.³ Secara umum, *veneer* terbuat dari bahan komposit, porcelain hingga keramik (*ceramic*).

Proses *veneer* gigi memiliki dua macam jenis, yaitu melalui “*Veneer Parsial*” dan “*Full Veneer*”. Pada *veneer* parsial kegunaannya untuk memperbaiki sebagian permukaan gigi yang membutuhkan perawatan pada perubahan warna intrinsiknya.⁴ Sedangkan *Full Veneer* digunakan untuk memperbaiki perubahan warna pada seluruh bagian gigi. Dalam konteks pengaplikasiannya pun terdapat dua metode, yaitu “*Direct Veneer*” dan “*Indirect Veneer*”. Metode *Direct Veneer* dilakukan secara langsung di dalam mulut pasien dengan menggunakan bahan resin komposit. Sedangkan metode *Indirect Veneer* menggunakan bahan porcelain. Metode ini lebih aman dari kerusakan dan dapat bertahan lama.⁵

Metode *veneer* telah menjadi tren dikarenakan banyak artis baik dalam negeri maupun luar negeri turut mempromosikan penggunaan *Veneer* secara tidak langsung. Banyaknya permintaan dari artis dan pekerja seni turut mempengaruhi kebutuhan seseorang yang bekerja sebagai *Beauty Content Creator*. Tren *veneer* gigi yang baru ramai dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ternyata mulai dipopulerkan sejak tahun 1970 oleh Charles Pincus di Hollywood⁶. Popularitas veneer sebagai bagian dari perawatan estetik dari kesehatan gigi telah membawa industri estetika gigi meningkat hingga mencapai total pendapat sejumlah \$22.362, 4 Juta atau sekitar Rp. 313 Triliun. Hak ini cukup menunjukkan bahwa kebutuhan akan kesehatan gigi secara estetika meningkat.⁷

Meskipun menjadi salah satu perawatan gigi yang paling populer saat ini, biaya pengaplikasian *veneer* tidaklah murah bagi kebanyakan orang. Biaya pengaplikasian *veneer* per gigi dapat

² Kominfo, *Era Disrupsi, Peluang Bagi Anak Muda Kreatif di Sektor Ekonomi Digital*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15557/era-disrupsi-peluang-bagi-anak-muda-kreatif-di-sektor-ekonomi-digital/0/berita>, diakses pada tanggal 2 April 2022, Pukul 17.30 wib.

³ Devi Eka Juniarti, “Indirect Veneer Treatment Of Anterior Maxillary Teeth With Enamel Hypoplasia,” *Dental Journal*, Vol. 24, No. 3, 2010., hal. 157-158.

⁴ Diatri Nari Ratih, “Root Canal Retreatment Followed By Root-End Resection and Direct Veneer Restoration Using Resin Composite of Maxillary Right Central Incisor,” *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia* 9, no. 1, 2012, hal. 53.

⁵ *Ibid.*

⁶ Tirto.id, *Veneer, Cara Agar Gigi Kinclong dan Rata Sempurna*, <https://tirto.id/veneer-cara-agar-gigi-kinclong-dan-rata-sempurna-cDLm>, diakses pada tanggal 2 April 2022, Pukul 17.30 wib.

⁷ *Ibid.*

mencapai harga Rp. 6000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk satu gigi. Tingginya minat dan permintaan terhadap jasa layanan pemasangan veneer membuat banyak orang yang menawarkan jasa *veneer* gigi yang jauh lebih murah, meskipun tidak dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dalam keilmuan kesehatan gigi. Terjangkaunya harga jasa pemasangan *veneer* gigi di salon-salon gigi (dibandingkan dengan biaya pemasangan veneer di dokter gigi) mendorong seseorang bernama Nunung Ernawati untuk mencoba menggunakan jasa *veneer* gigi di klinik kecantikan Beauty Friz yang berlokasi di kabupaten Karanganyar. Pengaplikasian *Veneer* Gigi dilakukan oleh Ika Noviliana yang mengaku memiliki sertifikat kompetensi dalam pemasangan *Veneer* yang dikeluarkan oleh tempat kursus kecantikan, *Steff Brow* yang berlokasi di Jakarta. Setelah dilakukan pemasangan *Veneer* Gigi oleh Ika Noviliana, “pasien” Nunung Ernawati mengalami pecah lapisan email gigi dan mulut yang terbakar. Setelah itu diketahui dari pengakuan Ika Noviliana bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tindakan pemasangan *Veneer* gigi. Atas dasar itu kemudian Ika Novilliana dilaporkan oleh Nunung Ernawati ke kantor Polres Karanganyar karena menolak untuk membayarkan ganti rugi akibat malpraktek yang dilakukannya.

Tujuan dari tinjauan hukum kesehatan adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan taat terhadap aturan-aturan dalam lingkup pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.⁸ Dengan terwujudnya masyarakat yang tertib dan taat hukum diharapkan kepentingan manusia akan hak-hak atas kesehatan mereka dapat terpenuhi dan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang kasus dan tujuan dari tinjauan hukum kesehatan tersebut maka jelaslah bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Hukum Kesehatan Pemasangan *Veneer* di Indonesia” adalah agar masyarakat luas, termasuk pasien dan tukang gigi dapat mengetahui pengaturan *veneer* dalam hukum positif di Indonesia dan dapat memahami penerapan hukum terhadap pelanggaran kewenangan dalam pemasangan *veneer* di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan permasalahan, yaitu: *Kesatu*, bagaimanakah pengaturan pemasangan *veneer* dalam hukum positif di Indonesia?. *Kedua*, bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran kewenangan dalam pemasangan *veneer* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah riset dengan objek utamanya adalah literatur (kepustakaan) yang memanfaatkan sumber-sumber dari literatur untuk memperoleh data penelitiannya, sehingga riset pustaka lebih membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹ Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam

⁸ Soerjono and Herkunto, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Bandung: Remaja Karya, 1987), hal. 101.

⁹ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018, hal. 1-2.

penelitian ini adalah Normatif. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, makalah dan bahan-bahan lain yang diambil dari para ahli hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pemasangan *Veneer* dalam hukum positif di Indonesia.

Eksistensi Hukum Kesehatan turut mempengaruhi perkembangan pembangunan suatu negara. Kajian mengenai hukum kesehatan memiliki tujuan untuk membangun dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan suatu bangsa.¹¹ Hukum kesehatan turut memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menunjang kehidupan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih berkualitas. Sebagai kompilasi dari aturan-aturan yang memuat norma-norma serta kaidah kaidah, hukum pada dasarnya berada dalam ranah abstrak yang mengatur pola kehidupan masyarakat secara alami. Jaminan pemenuhan hak warga negara akan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera jiwa dan raga termasuk dalam pemenuhan hak-hak untuk hidup dengan sehat, berarti termasuk juga jaminan perlindungan hukum, baik melalui peraturan hukum positif maupun penerapan pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu dalam pemenuhan kesehatan masyarakat diperlukan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu pemerintah Negara Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tujuan dari disusunnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan adalah sebagai upaya untuk memelihara kesehatan masyarakat dengan dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka membentuk masyarakat dengan kualitas kesehatan yang lebih baik. Fokus dalam membangun masyarakat yang lebih sehat merupakan salah satu tujuan dari ketiga perundang-undangan tersebut disahkan. Harapannya, dengan disahkannya ketiga undang-undang tersebut adalah agar pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan maksimal dan dengan kondisi masyarakat yang sehat maka kerugian ekonomi dapat dihindarkan dan perkembangan pembangunan bangsa dan negara dapat berjalan sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

¹⁰Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 13.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Coipta, 2005, hal. 34.

Perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan gigi telah membawa teknik perawatan gigi yang mengalami perubahan warna yang cenderung akan mempengaruhi estetika dari susunan gigi. *Veneer* merupakan salah satu teknik perawatan gigi untuk merestorasi kondisi estetik dari gigi yang mengalami kerusakan. Teknik restorasi kondisi gigi secara estetik melalui metode *veneer* menjadi salah satu komponen kompetensi bagi dokter gigi yang diatur oleh Standar Kompetensi Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Tindakan perawatan gigi secara estetik melalui metode *veneer* merupakan kompetensi utama seorang dokter gigi. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, seorang dokter gigi harus memiliki kompetensi utama untuk dapat menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/ kelainan gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien. Seorang dokter gigi harus mampu untuk Membedakan kelainan dental, skeletal atau facial yang berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang, fungsi dan estetik. Aturan tersebut tertuang dalam Domain III (tiga) yaitu Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik. Pada domain III (tiga) seorang dokter gigi dituntut untuk dapat: “Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif”.¹² Sebagai salah satu metode dalam tindakan medis untuk kesehatan gigi yang bersifat rehabilitatif, maka metode *veneer* merupakan salah satu kompetensi dan kewenangan dokter gigi secara eksklusif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, kasus malpraktik yang dilakukan seseorang diluar kewenangannya dalam memberikan tindakan medis rehabilitatif berupa pengaplikasian *veneer* pada pasien maka pelaku, Ika Noviliana telah memenuhi unsur-unsur delik seperti yang telah diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Serta pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Bagi siapapun yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

¹²Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi, hal. 5

Dari pengaturan sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut di atas, nampaklah bahwa metode pengaplikasian *veneer* merupakan salah satu metode dalam perawatan gigi yang merupakan ranah kewenangan dokter gigi. Meskipun dalam pengaturan hukum positif tidak disebutkan secara spesifik mengenai *Veneer*, akan tetapi jika kita melihat kembali aturan mengenai Standar Kompetensi Dokter Gigi, maka nampak jelas bahwa pemasangan *veneer* merupakan salah satu kompetensi rehabilitasi dari perawatan gigi. Sebagai *lex specialis*, Standar Kompetensi Dokter Gigi dapat menjadi dasar peraturan mengenai pengaplikasian *veneer*.

Peran dan kewenangan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan turut menjadi substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang mengenai Praktik Kedokteran ini dirancang untuk menjadi dasar peraturan yang melindungi kewenangan dokter dalam menyelenggarakan praktiknya sebagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang menjadi kewenangan eksklusif dari dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi dan melalui pembinaan, pengawasan, serta pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam undang undang tersebut juga diatur mengenai pengertian sertifikasi kompetensi dokter, yaitu adalah surat tanda pengakuan yang memberikan validasi pada kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia melalui standar lulus uji kompetensi. Sedangkan dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis, terdakwa Ika Noviliana hanya memiliki sertifikasi kursus di Steff Brow, dimana sertifikasi kursus tersebut tidak dapat menjadi dasar validasi kemampuan dan kewenangan terdakwa dalam melakukan metode *Veneer* pada gigi korban.

Seluruh tindakan praktik pelayanan kesehatan mulut dan gigi baik yang bersifat klinis maupun estetis merupakan lingkup wilayah kewenangan kedokteran gigi. Meskipun tak secara spesifik mengatur mengenai metode *veneer*, berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran telah menjadi pengaturan hukum positif di Indonesia yang menjadi payung hukum terhadap segala bentuk kegiatan praktik kedokteran umum dan kedokteran gigi termasuk didalamnya pemberian tindakan perawatan rehabilitatif gigi menggunakan metode *veneer*. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga memuat aturan pidana mengenai siapapun (bukan dokter dan dokter gigi) yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan dalam lingkup kompetensi maupun kewenangan dokter dan dokter gigi. Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai penerapan hukum pada kasus dengan Nomor Putusan 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg yang melibatkan Ika Noviliana sebagai terdakwa tindak pidana kejahatan “Yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki ijin”.

Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Kewenangan dalam Pemasangan Veneer di Indonesia.

Perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi keahlian maupun kewenangan dalam melakukan tindakan medis yang bersifat klinis maupun estetis merupakan sebuah tindak pidana.¹³ Artinya, bahwa perbuatan tindak pidana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan penerapan hukum, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila dalam kondisi sehat jiwanya. Dalam konteks ini yang dimaksud jiwa yang sehat adalah seseorang mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia memiliki kemampuan untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg memuat kronologis kejadian malpraktek yang dilakukan seseorang yang sadar bahwa ia tidak memiliki kompetensi dan kewenangan medis dalam melakukan tindakan perawatan gigi menggunakan metode *veneer*, akan tetapi tetap ia menuntaskan perbuatannya tersebut hingga merugikan kondisi kesehatan seseorang dan menolak untuk mengganti kerugian yang diakibatkan akibat perbuatan jahatnya. Putusan tersebut termuat kronologi kejadian sebagai berikut:

Terdakwa Ika Noviliana alias Ika yang bekerja sebagai kapster sebuah klinik kecantikan Beauty Friz, dihubungi oleh seorang temannya yang bernama Nunung Ernawati, yang kemudian menjadi korban malpraktek dari terdakwa. Nunung Ernawati mempertanyakan masalah biaya dan prosedur dari perawatan gigi estetis dengan metode *Veneer* pada terdakwa. Kemudian terdakwa menjelaskan nominal biaya serta kompetensi sertifikat kursusnya di Steff Brow agar korban percaya bahwa terdakwa memiliki kompetensi untuk melaksanakan tindakan perawatan *Veneer*.

Kemudian, terdakwa melakukan tindakan perawatan *veneer* dengan langkah-langkah awalnya korban disuruh kumur dahulu dengan menggunakan air bersih, kemudian alat berupa *mouth get* untuk membuka dan menyangga mulut sehingga terlihat jelas gigi yang akan dilakukan *veneer*, gigi bagian luar diberi *magnum etching gel* dan diratakan dengan menggunakan *cotton bud*, kemudian didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, kemudian alat berupa *mouth get* dilepas dan korban disuruh kumur dengan air bersih, *mouth get* dipasang kembali dan kemudian dioleskan *hexabond* menggunakan *cotton bud* pada gigi yang akan di *veneer* dan didiamkan selama 2 (dua) menit, kemudian alat berupa *mouth get* dilepas dan korban kumur dengan air bersih, *mouth get* dipasang kembali dan akrilik diberi *composite dentex anterior XW (Xtra White)* 4 gr sesuai dengan ukuran gigi dan ditempel sesuai bentuk gigi, jika akrilik tidak ada yang sesuai maka *composite dentex anterior XW* dibentuk sesuai gigi dengan menggunakan alat *sonde*, lalu diberi sinar laser selama 20 (dua puluh) detik per gigi dan diulang kembali 20 (dua puluh) detik per gigi, dicek kembali apakah ada yang kurang halus atau tidak, jika kurang rata kurang halus

¹³Andi Zulkarnain, "Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Perawat," *Jurnal Petitum*. Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 2.

kemudian menggunakan mini drill untuk menghaluskan, kemudian alat berupa *mouth get* dilepas dan kumur dengan air bersih.

Akan tetapi setelah perawatan *veneer* tersebut, korban mengalami email gigi yang pecah dan mulut yang terbakar hingga melepuh. Saat dilakukannya tindakan *veneer* tersebut, korban tidak didudukkan di kursi dokter gigi melainkan karpet lantai dengan bantal sebagai ganjalan kepala. Setelah kejadian sakit tersebut, keesokan harinya korban periksa ke Rumah Sakit dan diberikan obat untuk menyembuhkan bibir yang melepuh tersebut. Kira-kira selama 1 (satu) minggu saksi merasa sakit bibir melepuh, gigi terasa linu sampai berbulan-bulan, saksi merasa pusing selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Saksi tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena saksi merasa malu dengan kondisi saksi. Singkatnya kemudian korban dimintakan ganti rugi pengobatan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak. Maka daritu korban pun melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi di Polsek Colomadu.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, didapati dari persidangan yang telah digelar bahwa terdakwa terbukti bersalah karena hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dalam praktik perawatan *veneer* yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa menggunakan bahan-bahan kimia obat-obatan yang tidak terdaftar dalam Badan POM RI.
- (2) Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga medis maupun dokter gigi dalam melakukan tindakan *veneer* tersebut, dan terdakwa sadar akan resiko dari perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami oleh korban.
- (3) Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu seseorang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin.
- (4) Berdasarkan Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- (5) Akibat tindakan *veneer* gigi oleh Terdakwa tersebut menyebabkan bibir saksi Nunung melepuh seperti terbakar dan gigi linu semua, hal tersebut yang membuat saksi Nunung periksa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta terus diberi obat untuk menyembuhkan bibir.
- (6) Terdakwa memiliki sertifikat-sertifikat dari kursus kecantikan dan sertifikat dari kursus untuk *veneer* gigi tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk praktek salon dan tidak punya izin untuk praktek kesehatan dari pemerintah.
- (7) Perbuatan Terdakwa yang memasukkan cairan *magnum etching gel* warna biru supaya gigi kasar pada Gigi bagian luar dan diratakan menggunakan *cotton bud* didiamkan selama 10 (sepuluh) menit ke gigi bagian depan atas sebanyak empat buah dan gigi depan bawah empat buah, kemudian Mouth get dilepas untuk kumur dengan air bersih, setelah itu Mouth get dipasang kembali lalu gigi diolesi *Hexabond* warna kuning supaya gigi kasar selama 2 (dua)

menit, kemudian Mouth get dilepas untuk kumur air bersih, kemudian diberi *Hexabond* lalu disinari laser selama 20 (dua puluh) detik per gigi dan diulang kembali selama 20 (dua puluh) detik supaya halus kemudian *Mouth get* dilepas, termasuk dalam tindakan memasukkan sesuatu zat ke dalam bagian tubuh manusia yang berkaitan dengan kesehatan. Yang mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis.

Dari penjelasan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Undang- Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Majelis hakim kemudian memberikan putusan bersalah karena terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki ijin. Terdakwa kemudin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim dapat terlihat bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur malpraktek yang telah dilakukan oleh terdakwa. Malpraktek dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar). Penulis lebih menekankan pada malpraktik yang tidak dilakukan oleh dokter ataupun oleh tenaga kesehatan namun yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Dari keterangan kronologis kejadian telah nampak dengan jelas bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan malpraktek. Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan aturan hukum termasuk sanksi dalam pelanggaran tindak pidana kesehatan seharusnya dapat mencakup unsur-unsur tindak pidana yang lebih kompleks dalam beberapa aturan hukum positif di Indonesia. hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelajaran mengenai kewenangan-kewenangan tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis maupun dokter atau dokter gigi. Dengan putusan hakim yang memasukkan seluruh unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, diharapkan nilai dari keadilan akan terwujud. Selain itu masyarakat tentunya akan memahami urgensi untuk tunduk terhadap aturan-aturan hukum yang memuat mengenai kewenangan medis agar dikemudian hari tidak muncul korban-korban malpraktik lain akibat dari perbuatan seseorang yang jahat dan dapat merugikan kondisi kesehatan seseorang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: **Kesatu**, perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan gigi telah membawa teknik perawatan gigi yang mengalami perubahan warna yang cenderung akan mempengaruhi estetika dari susunan gigi dengan menggunakan metode veneer. Teknik restorasi kondisi gigi secara estetik melalui metode *veneer* menjadi salah satu komponen kompetensi bagi dokter gigi yang diatur oleh Standar Kompetensi Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, seorang dokter gigi harus memiliki kompetensi utama untuk dapat Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/ kelainan gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien. Seorang dokter gigi harus mampu untuk Membedakan kelainan dental, skeletal atau fasial yang berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang, fungsi dan estetika. Aturan tersebut tertuang dalam Domain III (tiga) yaitu Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik. Meskipun tak secara spesifik mengatur mengenai Metode *Veneer*, berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran telah menjadi pengaturan hukum positif di Indonesia yang menjadi payung hukum terhadap segala bentuk kegiatan praktik kedokteran umum dan kedokteran gigi termasuk didalamnya pemberian tindakan perawatan rehabilitatif gigi menggunakan metode *Veneer*.

Kedua, dalam surat putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg memuat kronologis kejadian malpraktek yang dilakukan seseorang yang sadar bahwa ia tidak memiliki kompetensi dan kewenangan medis dalam melakukan tindakan perawatan gigi menggunakan metode *veneer*, akan tetapi tetap ia menuntaskan perbuatannya tersebut hingga merugikan kondisi kesehatan seseorang dan menolak untuk mengganti kerugian yang diakibatkan akibat perbuatan jahatnya. Majelis hakim kemudian memberikan putusan bersalah karena terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim dapat terlihat bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur malpraktek yang telah dilakukan oleh terdakwa. Malpraktek dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar).

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut : **Kesatu**, perlunya penegakan hukum yang lebih integral guna mencegah perbuatan-perbuatan jahat yang memanfaatkan lemahnya fungsi preventif dari sistem hukum yang berjalan di Indonesia. **Kedua**, ikatan Dokter Indonesia perlu mensosialisasikan perlunya kontrol medis secara berkala dan sosialisasi bahaya malpraktik yang dapat terjadi pada praktik-praktik pelayanan kesehatan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Coipta, 2005.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soerjono, and Herkunto. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya, 1987.

Zed, Mustika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.

Jurnal

Juniarti, Devi Eka. "Indirect Veneer Treatment Of Anterior Maxillary Teeth With Enamel Hypoplasia." *Dental Journal*, Vol. 24, No. 3, 2010.

Ratih, Diatri Nari. "Root Canal Retreatment Followed By Root-End Resection and Direct Veneer Restoration Using Resin Composite of Maxillary Right Central Incisor." *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia* Vol. 9, No. 1, 2012.

Zulkarnain, Andi. "Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Perawat." *Jurnal Petikum*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Wabsite

Kominfo, *Era Disrupsi, Peluang Bagi Anak Muda Kreatif di Sektor Ekonomi Digital*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15557/era-disrupsi-peluang-bagi-anak-muda-kreatif-di-sektor-ekonomi-digital/0/berita>, diakses pada tanggal 2 April 2022, Pukul 17.30 wib.

Tirto.id, Veneer, *Cara Agar Gigi Kinclong dan Rata Sempurna*, <https://tirto.id/veneer-cara-agar-gigi-kinclong-dan-rata-sempurna-cDLm>, diakses pada tanggal 2 April 2022, Pukul 17.30 wib.